



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 1 TAHUN
2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Instansi
Pemerintah Daerah, perlu dilakukan Penataan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Kabupaten Pasangkayu;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang melaksanakan
urusan pemerintah di bidang Komunikasi dan Informasi dan
sehubungan perlu adanya penyetaraan jabatan administrasi
ke jabatan fungsional berdasarkan ketentuan Pasal 8
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;
- c. bahwa Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai
dengan perkembangan sehingga perlu dirubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 191 dihapus, sehingga Pasal 191 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 191

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) huruf b, bertugas untuk melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan program kerja Dinas, dan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja Dinas;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum Dinas;
 - c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program pengelolaan keuangan, perencanaan program dan administrasi umum dan kepegawaian Dinas; dan
 - d. fasilitasi penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat terdiri atas:
 - a. dihapus
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2. Ketentuan Pasal 207 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 207

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam pasal 205, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam lampiran nomor 20 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Di antara Bagian Keempat dan Kelima sisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat A
Kelompok Jabatan Fungsional

4. Di antara Pasal 210 dan Pasal 211 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 210A, Pasal 210B, Pasal 210C dan Pasal 210D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 210A

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf c terdiri dari koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jababatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Jabatan Fungsional Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 210B

- (1) Kelompok Jababatan Fungsional sebagaimana dimaksud pasal 211 ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari Jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 211 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

5. Pasal 211 dihapus
6. Pasal 212 dihapus
7. Pasal 213 dihapus
8. Pasal 214 dihapus
9. Ketentuan angka 20 Lampiran Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 17 Desember 2024

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

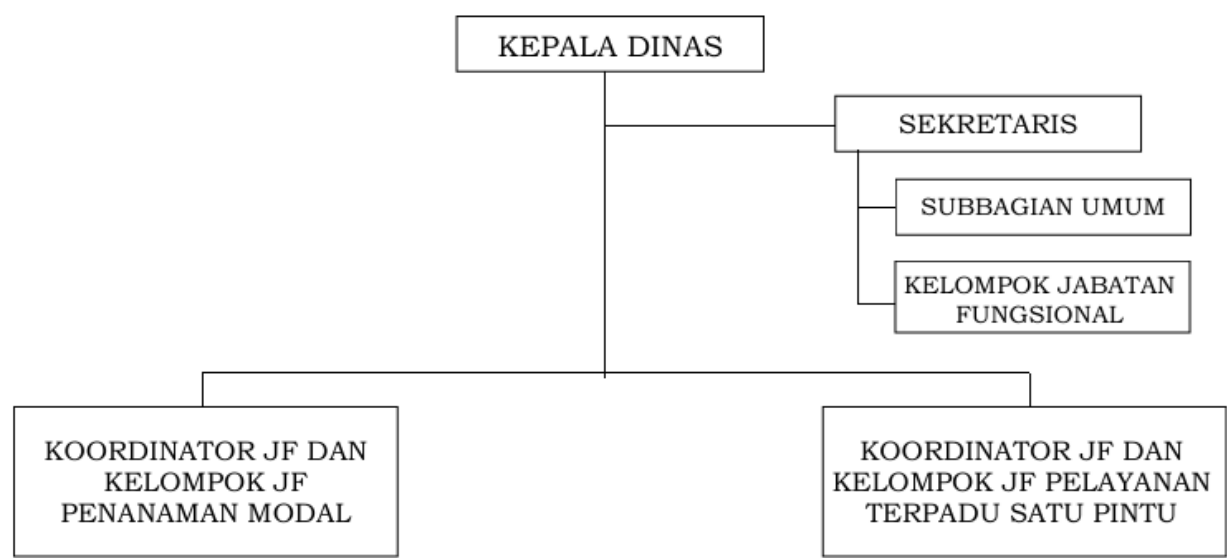
YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MULYADI, SH
Pembina, IV/a
NIP. 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PASANGKAYU NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH

20. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Mulyadi, SH
Pembina, IV/a
NIP: 19791115 200804 1 001